
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

Firman Rahmat Hidayat

Universitas Trunojoyo Madura

firmanrh18@gmail.com

R. Risaldy Yanuar Risky

Universitas Trunojoyo Madura

Risaldyyanuar6@gmail.com

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi penulis: firmanrh18@gmail.com

Abstract. *Cancellation of agreement recognized by the Indonesian Civil Code and it has to qualify the terms of cancellations. Cancellation of the agreement, which results no agreement has ever been considered at all, brings new legal consequences for the parties in the agreement. The aims of this paper are to understand about the cancellation terms and legal consequences that caused by the cancellation of the agreement. This paper applied normative analysis method combined with statutory approach in its composition. Terms of cancellation of the agreement are non-fulfillment of agreement, the agreement must be a mutual agreement, and the cancellation is through the judge's decision. Agreement may be canceled if it not qualifies the terms of the agreement. Legal consequence towards the parties in the agreement is to recover just like the original state before the agreement happened.*

Keywords : *juridical analysis, cancellation, agreement*

Abstrak . Pembatalan perjanjian diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui syarat pembatalan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Syarat pembatalan perjanjian adalah harus ada wanprestasi, perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik, dan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : analisis yuridis, pembatalan, perjanjian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut *system* terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh Undang-Undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.¹ Dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, namun putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-18, Intermasa, Jakarta, 2001, h.1

perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum.² Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya.³ Perikatan yang lahir dari Perjanjian, lahir karena antara para pihaknya sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.⁴ Pada perjanjian ini, jika salah satu pihaknya merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Subekti, 2003: 338). Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1987:1).

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa hukum* yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴⁵ Pengertian sepakat sebagai persyaratan

² Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169-171

³ Subekti, Op. Cit., h. 1 ⁴ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 111

⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Buku

⁵, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.24

kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi.⁶ Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika adanya paksaan, adanya kesesatan atau kekeliruan, dan adanya penipuan, dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yanglain, yakni penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pembatalan perjanjian sepihak dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak”

RUMUSAN MASALAH

Pada uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun adalah :

1. Bagaimana landasan yuridis pembatalan secara sepihak dalam suatu perjanjian?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan secara sepihak dalam suatu perjanjian?

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memperoleh kejelasan mengenai landasan yuridis pembatalan perjanjian secara sepihak
2. Untuk mengkaji dan memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undang, itu artinya pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini

⁶ Mariam, Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, h. 24.

dilakukan dengan cara menilai dan berpaku pada regulasi atau peraturan Undang-undang atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang ditangani. Kajian hukum normatif ini mengkonsepsikan hukum sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*).

PEMBAHASAN

Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁷ Sedangkan menurut Prof. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁸

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁹

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan. Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”⁹ Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa

⁷ Kitab Undang-undang Hukum perdata [KUH Perdata], Ibid., Pasal 1313.

⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24
Jakarta: PT. Intermasa, 1992

⁹ *Ibid*

undangundang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undangundang, maka berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”¹¹ Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Jika dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbale

balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan).

Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undangundang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenangwenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenangwenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga “bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak”, patut atau tidak. Yang kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.

Dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya pada pembatalan perjanjian sepihak, hendaknya kembali merujuk pada perspektif teoritis pengertian konsep melawan hukum, yakni dengan menggunakan pengertian konsep melawan hukum dalam arti luas, seperti yang telah diputuskan oleh HogeRaad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, yakni bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar suatu peraturan tertulis, namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah dan tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, Tindakan kesewenangwenangan/ memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi

dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya. Jadi jika dikaitkan dengan keputusan Hoge Raad tahun 1919, pendapat Meyers juga Suharnoko, konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak, dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.¹⁰

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Menurut pendapat M. Yahya harapan dalam bukunya segi*segi hukum perjanjian , yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya .¹¹ Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak “ apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan . tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat digugat oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat

¹⁰ *Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3, hal 1-3*

¹¹ *M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Pen. Alumni Bandung, 1992.hlm.60*

dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi oleh AbdulKadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor dari luar dan
- b. Faktor dari dalam diri para pihak Faktor dari luar menurut Abdulkarir

Muhammad adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat¹² Sedangkan faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

¹² Op. Cit, hlm. 12

3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur¹³

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.¹⁴

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.¹⁵

Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutananya kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan

¹³ Op. Cit, hlm. 41

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992. hlm. 45

¹⁵ Ibid, hal. 122

tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 KUH

Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta “pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim.

Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.

Penuntutan “pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian” yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat “hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak” tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan

tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Pasal 1246 KUH. Perdata ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita

Keuntungan yang seharusnya diperoleh

KESIMPULAN

1. Syarat pembatalan perjanjian“adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan”syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP.
2. Akibat“hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan

perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.”Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti, 2001

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Op. Cit Pen. Alumni
1992.

Mariam, Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, 1994

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016,
h.111

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : Sinar Grafika, 2016

Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, 1992

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2001

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1992

Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, edisi pertama cetakan ke 3